



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan Nomor 1 - 3 (Lt.3) Surabaya
Telepon (031) 99001785 Faksimile (031) 99001785

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 570/1225/436.7.15/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
 6. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi :

1. TANDA DAFTAR PERPUSTAKAAN

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 07 Maret 2022

KEPALA DINAS,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT

Pembina

NIP 197405132001122001

Lampiran 1

Nomor : 570/1225/436.7.15/2022

Tanggal : 07 Maret 2022

**STANDAR PELAYANAN (SP)
TANDA DAFTAR PERPUSTAKAAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Izin baru dan Perpanjangan Tanda Daftar Perpustakaan 1) KTP 2) Profil Perpustakaan 3) Foto Perpustakaan 4) Surat pernyataan bahwa data yang diberikan adalah benar
2	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	<p align="center">ALUR PERIZINAN NON BERUSAHA & NON PERIZINAN MELALUI SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) ALFA PERIZINAN TANDA DAFTAR PERPUSTAKAAN</p> <p>DISPUSIP</p> <p align="center">Total 2 hari + 2 jam</p> <p><small>Keterangan : - - - - - Proses PD Tertak - - - - - Proses Disetujui/Proses Proses Dikembalikan</small></p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari Kerja
4	Biaya	Gratis Perda: -
5	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Perpustakaan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Alamat : Jl. Tunjungan No.1-3 Genteng (Ex-Gedung Siola Lt.3) Surabaya 60275 Hotline : +6231 545-6290 Toll Free : +62-800-1404122 Email : dpm-ptsp@surabaya.go.id Instagram : @sapawarga Twitter : @sapawarga Facebook : sapawargasby Website : mediacenter.surabaya.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan

		4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021, Tentang Perizinan Berusaha, perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1. Sarana : 1. Komputer, 2. print, 3. jaringan internet, 4. ruang kerja dan 5. alat tulis kantor 2. Prasarana : 1. ruang pelayanan
3	Kompetensi Pelaksana	1. Operator pelayanan perijinan adalah tenaga kontrak (Minimal D3) 2. Koordinator pelayanan perijinan adalah PNS 3. Memahami peraturan perundangan yang berhubungan 4. Memahami proses alur pelayanan berbasis elektronik 5. Memahami system aplikasi terkait perijinan 6. Mampu mengoperasikan computer 7. Memiliki integritas dan ketelitian
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan berjenjang oleh: 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang perpustakaan 4. Koordinator layanan dan pembinaan
5	Jumlah Pelaksana	1. Koordinator : 1 orang dengan status PNS 2. Operator dan vetifikator : 2 orang dengan status tenaga kontrak
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diproses sampai selesai, apabila persyaratan sudah lengkap dipandu oleh pemohon
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh berkas yang terkirim melalui aplikasi secara elektronik, akan senantiasa terjaga kerahasiaannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi periodic akan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap tahun 3. Evaluasi melalui monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal, 07 Maret 2022

KEPALA,



DEWI SOERİYAWATI ST. MT
Pembina
NIP 197405132001122001